



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG  
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur penambahan program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 15008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
3. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar Iuran.
15. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perseorangan.
19. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
22. Upah adalah hak Tenaga Kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Tenaga Kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi Tenaga Kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
28. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.

29. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
32. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, JP, dan JKP sehingga Tenaga Kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM;
- d. JP; dan
- e. JKP.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- a. Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik daerah;
  - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
  - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
  - d. Pekerja non-ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;
  - e. Peserta pemagangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
  - f. siswa yang mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
  - g. Peserta pelatihan kerja pada pusat pelatihan kerja;
  - h. Pekerja bukan penerima Upah yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, meliputi rukun tetangga/rukun warga dan mitra kerja lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan/atau
  - i. Pekerja rentan yang kriterianya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di wilayah Republik Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. Pekerja pada badan layanan umum daerah, dan
  - b. Pekerja pada Perangkat Daerah.
- (5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, perseorangan, dan dana bantuan luar negeri.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b:

- a. wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK dan JKM; dan
  - b. dapat mengikutsertakan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program JHT.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilakukan dengan ketentuan:
- a. pendaftaran dan pembayaran iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah dilakukan secara mandiri/ sendiri, atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh peserta;
  - b. pendaftaran siswa praktik kerja lapangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh perusahaan;
  - c. pendaftaran Pekerja magang pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh perusahaan; dan
  - d. pendaftaran peserta pelatihan kerja pada pusat pelatihan kerja dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan kerja.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan Pekerja harian, alih daya, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:



- a. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/direksi;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan/direksi;
- d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
- f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;
- g. fotokopi surat perintah kerja; dan
- h. fotokopi rencana anggaran dan biaya.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kepala badan layanan umum daerah dan Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan Pekerja non-ASN dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
  - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta Penerima Upah merupakan Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.

- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, maka:
  - a. Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu) untuk Pekerja dengan waktu kerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
  - b. Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) untuk Pekerja dengan waktu kerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Dalam hal Upah dibayarkan secara satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JHT, dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT, dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf i, dapat dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian, alih daya, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh empat persen) dari Upah sebulan.

(2) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua satu persen) dari nilai kontrak;
- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma satu satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

11. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20A

- (1) Iuran program JKP sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari Upah sebulan wajib dibayarkan tiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen) dari Upah sebulan; dan
  - b. sumber pendanaan JKP sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari Upah sebulan.
- (3) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekomposisi dari Iuran JKK dan JKM dengan ketentuan:
- a. Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari Upah sebulan, sehingga Iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
    1. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari Upah sebulan;
    2. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen) dari Upah sebulan;
    3. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari Upah sebulan;
    4. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma satu tiga persen) dari Upah sebulan; dan
    5. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam nol persen) dari Upah sebulan;
  - b. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari Upah sebulan.

#### Pasal 20B

Rekomposisi Iuran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan tim pelaksana tingkat provinsi dan tim pelaksana pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, juga dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan/atau pejabat fungsional mediator hubungan industrial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau secara bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.

- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:
  - a. mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program, dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program, dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program, dan tidak membayar tunggakan iuran, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial meminta pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Apabila pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial melaporkan kepada pimpinan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyidik pegawai negeri sipil Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Tim pelaksana tingkat provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. pemantauan/peninjauan lapangan;
  - c. pembekalan kepada tim pelaksana tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mempersyaratkan kepada:
  - a. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang; atau

- b. selain Pemberi Kerja dan Pekerja di Daerah yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan Perizinan,

untuk melampirkan bukti keikutsertaan dirinya dan/atau pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan Perizinan, memfasilitasi dan menyediakan tempat di lingkungan kerjanya bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara bagi Peserta Penerima Upah
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial setelah dilakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan untuk memberhentikan pelayanan Perizinan kepada Pemberi Kerja.
- (8) Pelayanan Perizinan dapat diberikan kembali jika Pemberi Kerja sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak mengikutsertakan seluruh atau sebagian pekerjaannya pada program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
- (3) Sanksi administratif berupa tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023 NOMOR 22009

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
NUR FADJAR  
NIP196803061994031007